



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**P,** Lahir tanggal 28 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SMP, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli serdang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 telah memberi kuasa kepada Yunan Habibi, S.H Advokat di Kantor Hukum Yunan Habibi, S.H & Pharners, berkantor di Komplek Tomang Elok Blok H-69 Sei Sekambing B Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**T,** lahir tanggal 08 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Betor, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Amal Bakti, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli serdang, **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 20 September 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk pakam Nomor 2459/Pdt.G/2021/PA-LPK tanggal 20 September 2021 yang isinya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 01 Agustus 1999 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/07/VIII/99 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 1999;
2. Bahwa saat menikah Penggugat bersatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di kediaman besama di Dusun Amal Bakti Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang seperti tertera pada alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - ❖ Susila Wati, Perempuan, Lahir 12-06-2000 (21 tahun)
  - ❖ Baim Supardi, Laki-laki, Lahir 26-06-2006 (15 tahun)
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri selama satu tahun saja dan mulai tidak harmonis disebabkan sebagai berikut:
  - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - Tergugat berperilaku kasar hingga pernah menampar pipi Penggugat
  - Tergugat selalu membesar-besarkan hal-hal sepele dan selalu menyudutkan Penggugat;
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup pada diri Penggugat dan anak-anak;
  - Tergugat berperilaku buruk dengan cara suka bermain judi;
  - Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik bagi Penggugat padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab utama Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sebagai tukang kebun untuk menafkahi diri Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat, namun sikap Tergugat tidak berubah;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana sikap Tergugat terhadap Penggugat tidak berubah yang berakibat tidak terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa sampai akhirnya puncaknya terjadi pada 25-26 Agustus 2020, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dikarenakan sikap Tergugat yang tak kunjung berubah, lalu setelah cekcok tersebut Tergugat memanggil keluarga Penggugat untuk datang kerumah Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat menceraikan Penggugat;
10. Bahwa setelah peristiwa yang terjadi pada poin 9 gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 27 Agustus 2020 hingga sekarang;
11. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
14. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**TUGIRAN BIN BANIS**) atas diri Penggugat (**SITI HALIMAH BINTI KUMPUL**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan, kemudian atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator **Drs H. Sholeh S.H,M.H** Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 03 Juni 2021 akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai surat laporan mediator tanggal 03 Juni 2021;

Bahwa oleh karena perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2021 yang isinya membenarkan sebahagian gugatan Penggugat dan membantah sebahagiannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya bahkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/07/VIII/99 tertanggal 02 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli serdang, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

## B. Bukti saksi :

1. **Saksi 1**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl Sedar Dusun V A, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1999 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian sudah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak setahun pernikahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kebetulan saksi satu rumah dengan mereka;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah dan juga Tergugat terlibat perjudian dan kasar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila bertengkar diawali pertengkaran mulut, bahkan Tergugat pernah menampar pipi Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln Sedar Dusun V A, Desa Tumpatan Nibung,

Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1999 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian sudah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sejak setahun pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah dan Tergugat bersikap kasar dan juga suka berjudi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sejak bulan Agustus 2021 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan saksi yang diajukannya, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakannya, bahkan Tergugat tidak hadir di Persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan prihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat tidak hadir *in person* di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person* dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak setahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.. serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengaduan Penggugat sendiri serta saksi melihat dan mendengar langsung dan juga telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, dan juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1999, terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat, kemudian telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak setahun pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak Agustus 2020 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak setahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi



Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat huruf " f " Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 580.000..00 ( Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Emmahni, S.H,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin, Dra. Hj. Shafrida, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat-

Ketua Majelis

**Hj.Emmahni, S.H,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra. Hj. Shafrida. SH**

Panitera Pengganti

**H. Hasbin, S.H**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
2. Biaya Panggilan	: Rp 150.000.00
3. PNBP	: Rp 60.000.00
4. Biaya PIP	: Rp. 150.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000.00

**J u m l a h** : Rp. 580.000.00

(Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).



Hal : Cerai Gugat  
Kepada Yth.

Batang Kuis, 13 September 2021

**Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam**  
di-  
Tempat

*Assalamualaikum wr.wb.*

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

**Juju' Gustianingsih Binti Zulkarnain**, Lahir di Tembung 28 Agustus 1998, agama Islam, NIK:1207195406990001, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V -A, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 0822-7379-5886 sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan Cerai Gugat terhadap:

**Muhammad Chairi Bin Sutarwan**, Lahir di Batang Kuis, pada tanggal 10 Desember 1995 agama Islam, NIK:1207190808940002, pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sidodadi (Depan Bima Utomo Toko Grosir Buk Nur) Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :417/25/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Aldo Prasitio (lk) lahir 28 September 2017, Hatim Abdullah (lk) lahir 9 April 2020,
1. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal Tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah keluarga, karena malas bekerja;
  - b. Tergugat sering mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari permasalahan di atas Tergugat selalu berkata-kata kasar, memaki yang menyakitkan hati, bahkan Penggugat sudah berulang kali diusir dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, kemudian bersatu lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat ribut disebabkan karena permasalahan yang sama, lalu keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi. Kini Penggugat bertempat tinggal di Desa Tumpatan Nibung, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal, dirumah orang tuanya di Desa Sidodadi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

8. Mengabulkan gugatan Penggugat;
9. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Muhammad Chairi Bin Sutarwan**) terhadap Penggugat (**Juju' Gustianingsih Binti Zulkarnain**);
10. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan ini diajukan semoga terkabul hendaknya. Terima kasih;

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Hormat Penggugat

**Juju' Gustianingsih**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)